



**POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN
INDONESIA**

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

**BAB I
RISIKO YANG DIJAMIN**

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :

**INDONESIAN FIRE INSURANCE STANDARD
POLICY**

Whereas the Insured named in the Schedule(s) hereto has made to the Insurers a written proposal which together with any other written statements being the basis of and incorporated in this Policy, now subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Policy and subject to the terms, exclusions and conditions contained herein or endorsed hereon, the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided against losses caused by the perils insured and described in the terms and conditions printed, attached and or stated in this Policy.

**CHAPTER I
PERILS INSURED**

This policy covers loss of or damage to property and or interest insured directly caused by:

1. FIRE

- 1.1. in consequences of negligence or wrongdoing of the Insured or other party, or other unknown cause of fire not excluded in this Policy,
- 1.2. in consequences of :

- 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 1.2.2. hubungan arus pendek;
- 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini *apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran* pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan

- 1.2.1. spreading of fire or heat caused by self-combustion or due to inherent vice;
- 1.2.2. short-circuit;
- 1.2.3. fire spreading from nearby objects provided that such fire is not caused by perils excluded in this Policy;

including loss or damage as a consequence of water and or other devices used to fight or extinguish the fire and or destruction of all or part of the property and or interest insured ordered by lawful authorities to prevent further spreading of the fire.

2. LIGHTNING

Damage directly caused by lightning.

In respect of electrical machinery, electrical or electronic equipment and electrical installations, such loss or damage will only be covered hereunder *if the lightning ignites fire* to such property.

3. EXPLOSION

arising from property insured in this Policy or other Policy which is running in conjunction with this Policy for the interest of the same Insured.

Explosion in this Policy is deemed to mean any sudden release of energy resulting from the